



PUTUSAN

Nomor 1305 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WIWIK ZUMAROH, S.H. binti NOTO SAMPUN;**
Tempat Lahir : Tuban;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/25 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sesuai KTP di Lingkungan RT. 02 RW. 01,
Kelurahan Gedongombo, Kecamatan
Semanding, Kabupaten Tuban Atau Alamat
tempat tinggal Jalan Dr. Wahidin SH, Gang
Arjuna 2 Nomor 11 No. C, Kelurahan Sidorejo,
Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 1305 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 *juncto* 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Lilik Fauziyah rekening Bank BRI Nomor 0109015018881555 bukti transfer:
 - Ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 24 Januari 2020 sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti slip setoran Lilik Fauziyah ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 7 Februari 2020 sejumlah Rp203.500.000,00 (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti slip setoran Lilik Fauziyah ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Mutmainnah rekening Bank Mandiri Nomor 1400014339197 bukti transfer ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Maret 2020 sejumlah Rp40.700.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Mutmainnah rekening Bank Mandiri Nomor 1400014339197 bukti transfer ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 22 Maret 2020

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 1305 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti *print capture* transfer atas nama Ratna Panca Wati bukti transfer ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 29 Desember 2019 uang sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti *print capture* transfer atas nama Ratna Panca Wati bukti transfer ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 30 Desember 2019 uang sejumlah Rp47.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Ratna Panca Wati rekening Bank BCA Nomor 8240532795 bukti transfer:
 - Ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 17 Januari 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - Ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Januari 2020 sejumlah Rp39.100.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Ratna Panca Wati rekening Bank BRI Nomor 364401000555503 bukti transfer:
 - Ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Februari 2020 sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - Ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Februari 2020 sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan November 2019;
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh rekap nama-nama investor pada bulan November 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor Lilik Fauziah, Mutmainnah) sejumlah Rp229.700.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 1305 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh tentang aliran uang yang disetor Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening Susanty Nur Avidah Bank BCA 3170520351 total sejumlah Rp357.735.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan Desember 2019;
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh rekapan nama-nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor Lilik Fauziyah, Mutmainnah) sejumlah Rp722.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh tentang aliran uang yang disetor Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening Susanty Nur Avidah Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp631.920.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh rekapan nama-nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada bulan Desember 2019;
- 6 (enam) lembar rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan Januari 2020;
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh rekapan nama-nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor Lilik Fauziyah) sejumlah Rp842.900.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh tentang aliran uang yang disetor Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening Susanty Nur Avidah Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp263.320.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 1305 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh rekapan nama-nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada bulan Januari 2020;
- 6 (enam) lembar rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan Februari 2020.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh rekapan nama-nama investor pada bulan Februari 2020 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor Lilik Fauziah, Ratna Panca Wati) sejumlah Rp544.601.500,00 (lima ratus empat puluh empat juta enam ratus satu ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh tentang aliran uang yang disetor Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening Susanty Nur Avidah Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp724.100.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh rekapan nama-nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada bulan Februari 2020;
- 2 (dua) lembar *print screenshot* antara Wiwik Zumaroh dengan Susanty Nur Avidah;
- 4 (empat) lembar *print screenshot* contoh barang Paket Parcel;
- 3 (tiga) lembar *Invoice* Paket Parcel, atas nama Wiwik;
- 7 (tujuh) lembar rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan November 2019 yang terdapat transfer dari Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515;
- 6 (enam) lembar rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Desember 2019 yang terdapat transfer dari Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515;
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Januari 2020 yang terdapat transfer dari Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 1305 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Februari 2020 yang terdapat transfer dari Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515;
- 1 (satu) lembar totalan uang masuk yang ditransfer oleh Wiwik Zumaroh sejumlah Rp1.993.575.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang dibuat oleh Susanty Nur Avidah;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan November 2019;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan Januari 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan Februari 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan Maret 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan April 2020;
- 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Wiwik Zumaroh Nomor 8240341515;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan November 2019;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Januari 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Februari 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Maret 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan April 2020;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 1305 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Mei 2020;
- 1(satu) bundel koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Juni 2020;
- 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Susanty Nur Avidah Nomor 3170520351;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Kartu ATM Bank BCA Paspur Platinum Debit, Nomor 5260 5120 2297 3299, Nomor rekening 8240341515 atas nama WIWIK ZUMAROH;
- 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel dengan Nomor 081230181676;
- Kartu ATM Bank BCA "Paspur Platinum Debit", Nomor 6019 0095 8474 2674, Nomor rekening 3170520351 atas nama Susanty Nur Avidah;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe A 11, warna putih;
- 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel Nomor 081331760204;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 76/Pid.B/2023/PN

Tbn tanggal 3 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa WIWIK ZUMAROH, S.H. binti NOTO SAMPUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan Penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3) Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Lilik Fauziyah rekening Bank BRI Nomor 0109015018881555 bukti transfer:

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 1305 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 24 Januari 2020 sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran Lilik Fauziyah ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 7 Februari 2020 sejumlah Rp203.500.000,00 (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran Lilik Fauziyah ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Mutmainnah rekening Bank Mandiri Nomor 1400014339197 bukti transfer ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Maret 2020 sejumlah Rp40.700.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Mutmainnah rekening Bank Mandiri Nomor 1400014339197 bukti transfer ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 22 Maret 2020 sejumlah Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti *print capture* transfer atas nama Ratna Panca Wati bukti transfer ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 29 Desember 2019 uang sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti *print capture* transfer atas nama Ratna Panca Wati bukti transfer ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 30 Desember 2019 uang sejumlah Rp47.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Ratna Panca Wati rekening Bank BCA Nomor 8240532795 bukti transfer:

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 1305 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 17 Januari 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Januari 2020 sejumlah Rp39.100.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Ratna Panca Wati rekening Bank BRI Nomor 364401000555503 bukti transfer:
 - Ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Februari 2020 sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - Ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Februari 2020 sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan November 2019;
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh rekapan nama-nama investor pada bulan November 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor Lilik Fauziah, Mutmainnah) sejumlah Rp229.700.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh tentang aliran uang yang disetor Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening Susanty Nur Avidah Bank BCA 3170520351 total sejumlah Rp357.735.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan Desember 2019;
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh rekapan nama-nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor Lilik Fauziah, Mutmainnah) sejumlah Rp722.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 1305 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh tentang aliran uang yang disetor Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening Susanty Nur Avidah Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp631.920.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh rekapan nama-nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada bulan Desember 2019;
- 6 (enam) lembar rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan Januari 2020;
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh rekapan nama-nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor Lilik Fauziyah) sejumlah Rp842.900.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh tentang aliran uang yang disetor Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening Susanty Nur Avidah Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp263.320.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh rekapan nama-nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada bulan Januari 2020;
- 6 (enam) lembar rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan Februari 2020.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh rekapan nama-nama investor pada bulan Februari 2020 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor Lilik Fauziyah, Ratna Panca Wati) sejumlah Rp544.601.500,00 (lima ratus empat puluh empat juta enam ratus satu ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh tentang aliran uang yang disetor Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening Susanty Nur Avidah Bank BCA 3170520351 sejumlah

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 1305 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp724.100.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh rekapan nama-nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada bulan Februari 2020;
- 2 (dua) lembar *print screenshot* antara Wiwik Zumaroh dengan Susanty Nur Avidah;
- 4 (empat) lembar *print screenshot* contoh barang Paket Parcel;
- 3 (tiga) lembar *Invoice* Paket Parcel, atas nama Wiwik;
- 7 (tujuh) lembar rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan November 2019 yang terdapat transfer dari Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515;
- 6 (enam) lembar rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Desember 2019 yang terdapat transfer dari Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515;
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Januari 2020 yang terdapat transfer dari Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515;
- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Februari 2020 yang terdapat transfer dari Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515;
- 1 (satu) lembar totalan uang masuk yang ditransfer oleh Wiwik Zumaroh sejumlah Rp1.993.575.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang dibuat oleh Susanty Nur Avidah;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan November 2019;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan Januari 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan Februari 2020;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 1305 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan Maret 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan April 2020;
- 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Wiwik Zumaroh Nomor 8240341515;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan November 2019;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Januari 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Februari 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Maret 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan April 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Mei 2020;
- 1(satu) bundel koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Juni 2020;
- 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Susanty Nur Avidah Nomor 3170520351;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Kartu ATM Bank BCA Paspor Platinum Debit, Nomor 5260 5120 2297 3299, Nomor rekening 8240341515 atas nama WIWIK ZUMAROH;
- 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel dengan Nomor 081230181676;
- Kartu ATM Bank BCA "Paspor Platinum Debit", Nomor 6019 0095 8474 2674, Nomor rekening 3170520351 atas nama Susanty Nur Avidah;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe A 11, warna putih;
- 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel Nomor 081331760204;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 1305 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 827/PID/2023/PT SBY tanggal 15 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 3 Juli 2023, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tbn yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa WIWIK ZUMAROH, S.H. binti NOTO SAMPUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan secara berlanjut", sebagai mana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Lilik Fauziyah rekening Bank BRI Nomor 0109015018881555 bukti transfer:
 - Ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 24 Januari 2020 sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti slip setoran Lilik Fauziyah ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 7 Februari 2020

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 1305 K/Pid/2023



sejumlah Rp203.500.000,00 (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti slip setoran Lilik Fauziah ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Mutmainnah rekening Bank Mandiri Nomor 1400014339197 bukti transfer ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Maret 2020 sejumlah Rp40.700.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Mutmainnah rekening Bank Mandiri Nomor 1400014339197 bukti transfer ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 22 Maret 2020 sejumlah Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti *print capture* transfer atas nama Ratna Panca Wati bukti transfer ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 29 Desember 2019 uang sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti *print capture* transfer atas nama Ratna Panca Wati bukti transfer ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 30 Desember 2019 uang sejumlah Rp47.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Ratna Panca Wati rekening Bank BCA Nomor 8240532795 bukti transfer:
 - Ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 17 Januari 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - Ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Januari 2020 sejumlah Rp39.100.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Ratna Panca Wati rekening Bank BRI Nomor 364401000555503 bukti transfer:
 - Ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Februari 2020 sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Ke rekening Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Februari 2020 sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan November 2019;
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh rekapan nama-nama investor pada bulan November 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor Lilik Fauziyah, Mutmainnah) sejumlah Rp229.700.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh tentang aliran uang yang disetor Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening Susanty Nur Avidah Bank BCA 3170520351 total sejumlah Rp357.735.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan Desember 2019;
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh rekapan nama-nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor Lilik Fauziyah, Mutmainnah) sejumlah Rp722.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh tentang aliran uang yang disetor Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening Susanty Nur Avidah Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp631.920.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 1305 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh rekapan nama-nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada bulan Desember 2019;
- 6 (enam) lembar rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan Januari 2020;
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh rekapan nama-nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor Lilik Fauziyah) sejumlah Rp842.900.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh tentang aliran uang yang disetor Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening Susanty Nur Avidah Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp263.320.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh rekapan nama-nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada bulan Januari 2020;
- 6 (enam) lembar rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan Februari 2020.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh rekapan nama-nama investor pada bulan Februari 2020 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor Lilik Fauziyah, Ratna Panca Wati) sejumlah Rp544.601.500,00 (lima ratus empat puluh empat juta enam ratus satu ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh tentang aliran uang yang disetor Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening Susanty Nur Avidah Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp724.100.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tulisan tangan Wiwik Zumaroh rekapan nama-nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada bulan Februari 2020;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 1305 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar *print screenshot* antara Wiwik Zumaroh dengan Susanty Nur Avidah;
- 4 (empat) lembar *print screenshot* contoh barang Paket Parcel;
- 3 (tiga) lembar *Invoice* Paket Parcel, atas nama Wiwik;
- 7 (tujuh) lembar rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan November 2019 yang terdapat transfer dari Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515;
- 6 (enam) lembar rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Desember 2019 yang terdapat transfer dari Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515;
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Januari 2020 yang terdapat transfer dari Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515;
- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Februari 2020 yang terdapat transfer dari Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515;
- 1 (satu) lembar totalan uang masuk yang ditransfer oleh Wiwik Zumaroh sejumlah Rp1.993.575.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang dibuat oleh Susanty Nur Avidah;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan November 2019;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan Januari 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan Februari 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan Maret 2020;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 1305 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Wiwik Zumaroh Bank BCA Nomor 8240341515 bulan April 2020;
- 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Wiwik Zumaroh Nomor 8240341515;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan November 2019;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Januari 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Februari 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Maret 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan April 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Mei 2020;
- 1(satu) bundel koran atas nama Susanty Nur Avidah Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Juni 2020;
- 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Susanty Nur Avidah Nomor 3170520351;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Kartu ATM Bank BCA Paspur Platinum Debit, Nomor 5260 5120 2297 3299, Nomor rekening 8240341515 atas nama WIWIK ZUMAROH;
- 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel dengan Nomor 081230181676;
- Kartu ATM Bank BCA "Paspur Platinum Debit", Nomor 6019 0095 8474 2674, Nomor rekening 3170520351 atas nama Susanty Nur Avidah;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe A 11, warna putih;
- 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel Nomor 081331760204;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 1305 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 827/PID/2023/PT SBY *juncto* Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tbn yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 827/PID/2023/PT SBY *juncto* Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tbn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 30 Agustus 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 1 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 30 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban pada tanggal 21 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 1 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menerangkan bisnis parcel yang pernah Terdakwa tawarkan tersebut terkait dengan bisnis yang diperuntukkan kepada Nasabah Prioritas di perbankan, dan setiap paket parcel tersebut senilai Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan nanti paket parcel tersebut akan dijual senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari setiap paket parcel tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam bisnis tersebut ditawarkan beberapa paket/*pack*, karena untuk pengadaan paket tersebut membutuhkan uang yang banyak, maka tidak bisa membeli sendiri, sehingga Terdakwa menawarkan paket Parcel Pack tersebut ke beberapa orang dengan gotong royong dengan bergabung untuk membeli parcel tersebut. Dan untuk jangka waktu paket parcel ada estimasi waktu satu bulan;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 1305 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan tersebut setiap Terdakwa mendapatkan kabar ada Parcel Pack yang di jual, kemudian Terdakwa tawarkan kepada orang-orang, terkait peluang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut dalam bisnis Parcel tersebut mulai bulan November tahun 2019 yang selanjutnya Terdakwa informasikan kepada saksi Lilik Fauziah, Ratna Panca Wati dan saksi Mutmainnah. setelah berjalan Terdakwa kemudian kenal dengan Bu Santi, selaku pemilik usaha yaitu UD Aura Gift Shop. Yang beralamat di Jalan Porong Pandaan Km 4,2 Desa Sejo Karang Rejo Pandaan Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa berhasil menarik minat beberapa investor diantaranya adalah saksi Lilik Fauziyah yang menyerahkan uang melalui Terdakwa secara bertahap dalam rentang waktu bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 total sebesar Rp667.100.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 183 (seratus delapan puluh tiga) paket parcel dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp273.900.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi Mutmainnah menyerahkan uang melalui Terdakwa secara bertahap pada bulan Maret 2020 sebesar Rp66.600.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 18 (delapan belas) paket parcel dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), saksi Ratna Pancawati menyerahkan uang melalui Terdakwa secara bertahap pada rentang waktu bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 total sebesar Rp148.300.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 45 (empat puluh lima) paket parcel yang dijanjikan keuntungan sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa para saksi tersebut sebagai investor memperoleh pengembalian modal beserta keuntungan pada awal periode, namun untuk periode selanjutnya pengembalian modal beserta keuntungan yang dijanjikan sebelumnya tidak kunjung diperoleh;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 1305 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per paket parcelnya;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang dari para investor kepada saksi Susanti Nur Avidah binti Azis Mustajib secara bertahap melalui transfer bank pada bulan November 2019 sebesar Rp361.575.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pada bulan Desember 2019 sebesar Rp 628.080.000,00 (enam ratus dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah), pada bulan Januari 2020 sebesar Rp263.320.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), bulan Februari 2020 sebesar Rp740.600.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), total setoran sebesar Rp1.993.575.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang para saksi tersebut yang sudah Terdakwa terima di setorkan kepada saksi Susanti Nur Avidah binti Azis Mustajib dan sebagian digunakan untuk memberikan keuntungan yang dijanjikan kepada investor yang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para saksi mengalami kerugian antara lain saksi Lilik Fauziyah sebesar Rp432.100.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah), saksi Mutmainah sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi Ratna Pancawati sebesar Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar salah satu korban yaitu saksi Ratna Pancawati sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan bisnis Parcel yang ditujukan pada nasabah Prioritas di Perbankan dengan bekerjasama dengan Ibu Susanti dengan menjanjikan keuntungan yang akan diperoleh oleh para saksi dengan jumlah tertentu ternyata adalah fiktif sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para saksi telah memenuhi unsur dari dakwaan Kedua;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 1305 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **WIWIK ZUMAROH, S.H. binti NOTO SAMPUN** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TUBAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **26 Oktober 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 1305 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP : 19600121 199212 1 001

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 1305 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)